



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/41 TAHUN 2025

TENTANG
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penerimaan pajak daerah bulan Januari sampai dengan Desember 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 37);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
15. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten se Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp304.276.902.956,00 (tiga ratus empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp35.061.599.946,00 (tiga puluh lima milyar enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
 - b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp20.832.282.902,00 (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah);
 - c. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp118.539.322.171,00 (seratus delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - d. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp45.036.340.990,00 (empat puluh lima milyar tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - e. Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp84.807.356.947,00 (delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

KETIGA: /4

- KETIGA : Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar perhitungan kurang/lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/41 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024

RINCIANA LOKASI DANA BAGI HASIL

NO	KABUPATEN	PKB	BBNKB	PAP	PBBKB	ROKOK	JUMLAH
1.	DEIYAI	1.314.809.998,00	781.210.609,00	4.445.224.582,00	2.258.473.231,00	7.500.825.147,00	16.300.543.567,00
2.	DOGIYAI	1.314.809.998,00	781.210.609,00	4.445.224.582,00	2.775.035.866,00	8.240.256.025,00	17.556.537.080,00
3.	INTAN JAYA	1.314.809.998,00	781.210.609,00	4.445.224.582,00	1.843.937.997,00	9.054.083.631,00	17.439.266.817,00
4.	MIMIKA	20.185.905.140,00	11.248.461.739,00	87.378.162.078,00	15.642.540.841,00	16.697.936.854,00	151.153.006.652,00
5.	NABIRE	6.568.356.268,00	4.641.100.909,00	4.489.812.601,00	15.429.500.811,00	10.527.026.487,00	41.655.797.076,00
6.	PANIAI	1.642.539.988,00	952.610.089,00	4.445.224.582,00	3.090.873.023,00	12.742.251.668,00	22.873.499.350,00
7.	PUNCAK	1.314.809.998,00	781.210.609,00	4.445.224.582,00	1.803.716.678,00	8.176.962.642,00	16.521.924.509,00
8.	PUNCAK JAYA	1.405.558.558,00	865.267.729,00	4.445.224.582,00	2.192.262.543,00	11.868.014.493,00	20.776.327.905,00
JUMLAH		35.061.599.946,00	20.832.282.902	118.539.322.171,00	45.036.340.990,00	84.807.356.947,00	304.276.902.956,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002